



P U T U S A N

Nomor 0248/Pdt.G/2014/PA.Lwk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

► Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara

Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah

tangga, tempat tinggal di Desa Koyoan, Kecamatan

Nambo Saluan, Kabupaten Banggai. Selanjutnya

disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Kristen, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada,

tempat tinggal di Desa Solan, Kecamatan Kintom, Kabupaten

Banggai. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatan tertanggal 15 Juli 2014 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk di bawah Register Nomor 0248/Pdt.G/2014/PA.Lwk. tanggal 16 Juli 2014, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 24 Maret 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan Luwuk sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 123/42/III/2012 tanggal 26 Maret 2012.

- 2) Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak.
- 3) Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat akan tetapi sejak akhir tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis tapi Penggugat masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.
- 4) Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat telah beralih agama/Murtad.
- 5) Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2013 yang menyebabkan Penggugat turun dari rumah dan pergi meninggalkan Tergugat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri.
- 6) Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil.
- 7) Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Halaman 2 dari 14 halaman Put. No. 0248/Pdt.G/2014/PA.Lwk



Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasahkan perkawinan Tergugat (TERGUGAT) dengan Penggugat (PENGGUGAT);-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;-

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;-

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :-

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 123/42/III/2012 tanggal 26 Maret 2012, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk,
Halaman 3 dari 14 halaman Put. No. 0248/Pdt.G/2014/PA.Lwk



Kabupaten Banggai atas nama Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelin oleh Ketua Majelis diberi tanda (P) :-

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Koyoan, Kecamatan Nambo Saluan, Kabupaten Banggai, saksi adalah Ayah Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah namun belum dikaruniai anak ;-
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Desa Koyoan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Solan ;-
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat berselisih dan bertengkar karena saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat ;-
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah kembali ke agamanya semula yakni Kristen dan saksi pernah melihat sekali Tergugat pergi ke gereja yang berada di Desa Solan untuk beribadah ;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan



Maret 2013 hingga saat ini kurang lebih 1 tahun 5 bulan, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi;-

- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati dan merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Koyoan, Kecamatan Nambo Saluan, Kabupaten Banggai, saksi adalah Kakak Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang berumah tangga kurang lebih 2 tahun 5 bulan karena mereka menikah bulan Maret 2012, namun belum dikaruniai anak ;-
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Koyoan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Solan ;-
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat berselisih dan bertengkar karena saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;-
- Bahwa Saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah kembali ke agamanya semula yakni Kristen dan saksi pernah melihat sekali Tergugat pergi ke gereja yang berada di Desa Solan untuk beribadah ;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan

Halaman 5 dari 14 halaman Put. No. 0248/Pdt.G/2014/PA.Lwk



Maret 2013 hingga saat ini kurang lebih 1 tahun 5 bulan, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;-

- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati dan merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dari Tergugat karena telah menderita lahir batin dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;-

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2012 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat telah beralih agama/Murtad dan akhirnya sejak bulan Maret 2013 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang ini tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri dan Penggugat meminta agar Majelis Hakim agar Memfasakhkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat; -

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka tidak dapat didengar keterangannya, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka terhadap gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek); -

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang kepersidangan untuk mengajukan jawaban atau bantahan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Penggugat tetap dibebankan bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya ; -

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 123/42/III/2012 tanggal 26 Maret 2012, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai atas nama Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut tanda P, maka bukti P tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai ;-

Menimbang, bahwa bukti P tersebut secara formil dibuat dan ditandatangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, sehingga bukti P tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan cerai, dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum ;-

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa "*antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak*



ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dan “ peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga”;-

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa *“antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”* dan *“ peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga”* ;-

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Penggugat juga telah telah mengajukan 2 (dua) orang saksi didepan persidangan ;-

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan di atas di dalam duduk perkara dan keterangan saksi-saksi tersebut diberikan secara terpisah dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan maksud Pasal 171, 175, 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat berupa bukti P dan keterangan 2 orang saksi dapat ditemukan fakta-fakta di persidangan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 24 Maret 2012 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai dan telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikarunia anak. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2012 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena masalah agama, dimana Tergugat sudah pindah agama lagi

Halaman 9 dari 14 halaman Put. No. 0248/Pdt.G/2014/PA.Lwk



menjadi Kristen (murtad) dan akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013 sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, dan telah diupayakan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim setiap kali persidangan namun tidak berhasil, sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan sudah sedemikian parahnya sulit untuk dirukunkan kembali;-

Menimbang, bahwa jika suami isteri yang sah tidak mau lagi hidup satu atap (*one roof*) karena bertengkar terus menerus (*tanazu' mustamirr*), serta pasangan yang tetap dalam Islam dihadapkan kepada persoalan yang cukup dilematis, yakni Tergugat tidak lagi seagama (murtad) dengan Penggugat hal mana dilarang oleh Islam (Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga dapat dianggap sebagai tindakan yang telah keluar dari koridor dan bingkai perintah Allah di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), maka perkawinannya batal terhitung murtadnya salah satu pihak;-

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cekcok, telah pisah ranjang, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekcoan

Halaman 10 dari 14 halaman Put. No. 0248/Pdt.G/2014/PA.Lwk



yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga dapat dikostituir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 :-

Menimbang, bahwa karena berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Tergugat sudah tidak lagi beragama Islam, dan pindah keagamanya semula yaitu Kristen, maka haruslah dinyatakan bahwa Tergugat telah murtad;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fikh Sunnah Juz II halaman 314 yang berbunyi:

اذا رتد احد الزوجين عن الاسلام ولم يعد اليه فسخ العقد بسبب الردة الطارئة

Artinya : “Apabila salah satu suami/isteri murtad keluar dari agama Islam dan tidak kembali lagi, maka nikahnya fasakh / rusak disebabkan karena kemurtadannya itu”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 389, yang berbunyi :

اذا رتد الزوج او الزوجة انقطعت علاقة كل منهما بالاخر لان ردة اى واحد منهما موقعة الفرقة بينهم
و هذه الفرقة تعتبر فسخا

Artinya : “Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah

Halaman 11 dari 14 halaman Put. No. 0248/Pdt.G/2014/PA.Lwk



memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa *"antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* dan *"peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga"*, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk memfasakhkan Perkawinan Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) patut untuk dikabulkan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Tergugat telah terbukti murtad/keluar dari agama Islam, maka berdasarkan fikih Majelis Hakim harus menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Fasakh; -

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera Pengadilan Agama Luwuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nambo Saluan, Kabupaten Banggai dan tempat tinggal Tergugat yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;-

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;-

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-
3. Memfasakhkan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**);-
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nambo Saluan, Kabupaten Banggai, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 521.000 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari **Senin**, tanggal **25 Agustus 2014** Masehi bertepatan dengan tanggal **29 Syawal 1435** Hijriyah oleh kami **Nurmaidah, S.HI, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Fahlevi, S.HI.** dan **Rokiah Binti Mustaring, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Halaman 13 dari 14 halaman Put. No. 0248/Pdt.G/2014/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hakim ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Surianto Mahmud, BA.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ahmad Fahlevi, S.HI.

Nurmaidah, S.HI, MH.

Hakim Anggota

Rokiah Binti Mustaring, S.HI.

Panitera Pengganti

Surianto Mahmud, BA.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	430.000,-
4.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	521.000,-

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)